

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia mempunyai sumber keuntungan yang didapatkan dari sektor perpajakan. Pendapatan dari sektor pajak sangat menguasai di negara berkembang, karena besarnya pajak yang diterima oleh suatu negara mencerminkan bahwa negara tersebut memiliki kualitas pembayaran pajak yang baik, dari pendapatan pajak tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan nasional. Undang-undang perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1 mengemukakan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan wajib pajak orang pribadi atau perusahaan kepada negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang didapat tidak secara langsung. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tersebut digunakan untuk keperluan negara yang tidak lain adalah untuk mensejahterakan rakyat (Astriayu & Ketut, 2019).

Perusahaan besar yang beraktivitas di dunia industri tentu memiliki tanggung jawab pajak yang tidak sedikit, karena memiliki peredaran bruto yang juga tinggi. Tanggung jawab pajak ini kemudian harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, mulai dari penghitungan, pembayaran hingga pelaporan. Tidak sedikit memang perusahaan yang menjadi wajib pajak patuh hukum dan melaksanakan setiap kewajibannya sesuai dengan peraturan. Agresivitas pajak memang diperlukan guna untuk mengelola sirkulasi dana dan kesehatan finansial perusahaan. Perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dan melaksanakan

kewajiban pajaknya dalam waktu yang bersamaan. Perusahaan akan jadi menyimpang ketika perencanaan pajak dilakukan untuk mengurangi secara signifikan jumlah tanggung jawab pajak yang dimiliki perusahaan. Bahkan pada praktek ekstrimnya, perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal itu dilakukan agar ketika diperiksa, perusahaan tersebut sama sekali tidak membayarkan pajak yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya (Suprimarni & H, 2017).



Sumber: www.dasbordjp.id

Gambar 1.1.
Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan 2015-2020

Berdasarkan fenomena dari data yang telah disebutkan diatas, dijelaskan bahwa kontribusi penerimaan pajak dari sektor pertambangan setiap tahunnya mengalami penurunan. Sektor Pertambangan Batu Bara melakukan tindakan tidak membayar pajak kepada negara. PT Adaro Energy Tbk melakukan penggelapan pajak. Dimana perusahaan tersebut sejak 2009 hingga 2019 tercatat membayar pajak US\$ 125 juta lebih rendah kepada pemerintah Indonesia. Dilansir pada berita

tersebut bahwa cara yang digunakan perusahaan tersebut merupakan transfer pricing (Andi Ahmad Soebarjo, 2019).

PT Adaro *Energy* Tbk memindahkan dananya ke entitas perusahaan yang berada di Singapura dimana pengenaan pajak dengan tingkat rata-rata tahunan disana hanya sebesar 10% yang jauh lebih rendah dibandingkan pengenaan Indonesia sebesar 50%, Indonesia mengalami kerugian hampir US\$ 14 juta per-tahunnya (Leksono *et al.*, 2019). Sektor pertambangan batu bara diindikasikan berpotensi dapat menghasilkan pemasukan pajak yang tinggi. Badan Pusat Statistik memaparkan, sektor pertambangan batu bara dan lignit berkontribusi Rp 235 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya atau setara dengan Rp 2,3% selama 2014-2018.

Perusahaan pertambangan memiliki masalah dalam pajak, masih banyak perusahaan pertambangan yang belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, sehingga hal tersebut dinilai perusahaan pertambangan melakukan kegiatan kecurangan dalam pajak. Dewan Pakar Himpunan Konsultan Hukum Pertambangan (HKHPI), Joyada Siallangan menyatakan bahwa perusahaan pertambangan yang belum ikut berkontribusi atau yang melakukan kegiatan agresivitas pajak untuk memperbesar laba yang diperoleh (V. R. Putri, 2018).

Agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan (Margie & Habibah, 2021). Agresivitas pajak dilihat dengan dua cara yaitu, pertama cara legal yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, yang disebut legal *tax avoidance*, dan merupakan layanan yang sah yang diberikan oleh

akuntan, dan cara kedua adalah tax sheltering yaitu upaya untuk mendesain transaksi yang bertujuan mengurangi kewajiban perpajakan (Nasyaroeka, 2016).

Menurut Yani, (2018) Pajak akan menjadi agresif karena merupakan perilaku yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk menurunkan tarif pajaknya, dengan memakai berbagai cara baik dengan mengikuti aturan ataupun melanggar aturan yang ada. Pajak sendiri sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan bagi seorang manajer untuk meminimalkan pajak yang dibayar yang akan dilakukan melalui tindakan agresif pajak, karena dengan melakukan tindakan agresif pajak dapat meminimalkan biaya yang secara signifikan perusahaan yang melakukan tindakan tersebut (Yusuf & Mulyani, 2020).

Likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi utang serta kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Utang jangka pendek perusahaan tersebut meliputi utang usaha, pajak, dividen, dan lain sebagainya. Likuiditas suatu perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah dapat diprediksi tidak taat dalam melakukan pembayaran pajak, karena perusahaan akan berusaha mempertahankan arus kasnya daripada harus membayar pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Indradi, 2018). Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amalia, (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif

terhadap agresivitas pajak. Indradi, (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Menurut Hidayat & Sopian, (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang atau kewajiban yang dimiliki perusahaan. Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan yang tidak mampu membayar hutang memiliki likuiditas yang rendah. Praktik agresivitas pajak dilakukan oleh suatu perusahaan didorong dengan adanya likuiditas perusahaan untuk menutupi hutang yang ada karena likuiditas dapat menunjukkan jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan dalam periode satu tahun, dengan begitu dapat dilihat kualitas yang dimiliki seberapa besar perusahaan mampu untuk membayar pajak dan memenuhi kewajibannya tersebut. Tingginya tingkat likuiditas berpengaruh besar terhadap pelunasan hutang yang dimiliki perusahaan. Likuiditas yang rendah berpengaruh dengan kegiatan agresivitas pajak yang akan dilakukan perusahaan karena kemungkinan besar jika perusahaan mendapatkan likuiditas yang buruk maka perusahaan akan tidak mau untuk pembayaran pajak (Ardyansah, 2014).

Kondisi lain yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang lebih rendah maka akan membayar pajak lebih rendah atau bahkan tidak membayar jika mengalami kerugian. Adanya Sistem kompensasi pajak, kerugian dapat

mengurangi besarnya jumlah pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya, ukuran yang digunakan yaitu *Return On Asset* (Fajri, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan oleh C. L. Putri & Lautania, (2016), menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Menurut penelitian Sholehah & Mohamad, (2020) Agresivitas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang lebih rendah maka akan membayar pajak lebih rendah atau bahkan tidak membayar jika mengalami kerugian. Adanya sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya jumlah pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya. Ukuran yang digunakan yaitu *Return On Asset* (Asteris Putri *et al.*, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Ariyani *et al.* (2019), menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Muriani, (2019) Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas rendah maka investor cenderung tidak tertarik menanamkan modalnya. Hasil penelitian Nazri, (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Capital intensity atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Rasio

intensitas modal dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan. *Capital intensity* juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. Kegiatan agresivitas pajak juga diungkapkan berdasarkan *capital intensity* yang berhubungan dengan agresivitas pajak karena perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil disebabkan karena mendapatkan beban depresiasi yang ditanggung perusahaan (Nazri, 2014). Aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan dapat dinilai dari aset tetap yang ada, investasi perusahaan sebagaimana perusahaan mampu berkorban untuk menginvestasikan sebagian kekayaan perusahaan yang pada masa akan datang. Pengukuran yang digunakan dalam variabel *capital intensity* merupakan seberapa besar persediaan dan besarnya modal (Nugraha, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Ariyani *et al.*, (2019) menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Muriani, (2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Dilain sisi penelitian yang dilakukan oleh Fajri, (2019) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memilih pihak-pihak dalam struktur organisasi baik itu komisaris ataupun direksi yang memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah, koneksi politik yang dimiliki perusahaan menjadi motivasi untuk melakukan *tax aggressiveness* dengan cara memanfaatkan hubungan khusus dengan pemerintah, terlebih bagi perusahaan yang dimiliki

langsung oleh pejabat atau orang yang memegang posisi penting di dalam partai politik atau pemerintahan dalam mengungkapkan kewajiban pajaknya untuk melakukan penghindaran pajak agar beban pajak yang dibayarkan perusahaan sedikit sehingga laba perusahaan semakin maksimal (Nugraha, 2015).

Koneksi politik sering terjadi di negara-negara berkembang yang dimana koneksi politik tersebut dilakukan dengan menempatkan pihak yang memiliki kedekatan dengan pihak pemerintah, sehingga pihak pemerintah tersebut memiliki koneksi terhadap struktur organisasi perusahaan, apakah itu komisaris maupun ataupun direksi (Adiyani & Septanta, 2017). Indonesia, hal tersebut sering kali terjadi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak zaman presiden Soeharto sampai dengan presiden Joko Widodo saat ini pun sudah melakukan sejumlah pengisian maupun pergantian komisaris BUMN yang memiliki koneksi dengan pemerintah dengan mengangkat komisaris BUMN yang berasal dari para relawan maupun dari anggota partai politik untuk menduduki jabatan sebagai komisaris BUMN. Fenomena koneksi politik adalah hal yang sangat umum dilakukan pada struktur organisasi perusahaan BUMN di Indonesia (Indradi, 2018).

Dampak koneksi politik terhadap tindakan penghindaran pajak melalui agresivitas pajak sebagaimana besar jarang diketahui dalam literatur akademis. Perusahaan yang melakukan koneksi politik, pada umumnya seringkali melakukan tindakan agresivitas pajak. Perusahaan memiliki resiko deteksi yang lebih rendah karena politisi juga memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang terhubung denganya agar resiko penghindaran pajaknya bisa lebih rendah (Santini &

Indrayani, 2020). Perusahaan dapat memiliki informasi yang lebih baik mengenai perubahan peraturan perpajakan dimasa yang akan datang. Dampak yang dirasakan pula adalah rendahnya tekanan dari pasar modal untuk melakukan transparansi serta berpotensi menurunkan biaya politik terkait kegiatan perencanaan pajak melalui agresivitas pajak. Koneksi politik juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat (Ariyani *et al.*, 2019).

Penelitian mengenai pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh Fajri, (2019) menunjukkan bahwa hasil dari pengujian koneksi politik melalui aspek kepemilikan pemerintah adalah berpengaruh positif namun tidak signifikan, namun koneksi politik melalui hubungan komisaris memperlihatkan hasil yang signifikan dengan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Windaswari & Merkusiwati, (2018) bahwa koneksi politik berhubungan positif terhadap agresivitas pajak, adanya koneksi politik melalui hubungan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kualitas audit adalah kinerja auditor dalam proses pengauditan yang sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), keahlian auditor, dan kode etik profesi akuntan publik. Audit laporan keuangan oleh KAP *Big Four* dianggap lebih berkualitas. KAP *Big Four* berafiliasi dengan berbagai KAP di seluruh dunia sehingga menjadi lebih menguasai teknik audit dan lebih memahami bisnis klien. Nilai kontrak KAP *Big Four* yang besar berkaitan erat dengan risiko yang ditanggung oleh KAP. Fenomena tersebut menyebabkan partner KAP untuk saling mengawasi (*per review*) sehingga meningkatkan independensi dan kompetensi

partner lain (Sholehah & Mohamad, 2020). Penelitian Putri *et al.*, (2019) kualitas audit berpengaruh terhadap perilaku pajak agresif perusahaan.

Indikasi adanya penghindaran pajak dalam perusahaan adalah kualitas audit. Kualitas audit adalah kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), keahlian auditor, dan kode etik profesi akuntan publik. Perusahaan dengan audit yang berkualitas cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Zenuari & Mranani, 2020). Auditor berpengaruh juga terhadap tindakan yang dilakukan perusahaan dalam pembayaran pajak. Dinilai dari sejauh mana auditor dapat membaca perilaku manajer dalam pengamatan tarif pajak dalam mengelolah laba. Pengelolaan laba dapat mempengaruhi kualitas audit yang dapat diukur dalam KAP. Secara tidak langsung peran auditor dapat melihat seberapa besar peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Karena jika seorang auditor mengaudit laporan keuangan perusahaan dan terdapat kejanggalan atau ketidak efektifan suatu perusahaan maka auditor dapat memberikan opini yang tidak sesuai, hal tersebut dapat diyakini bahwa sangat ekspansif menawarkan skema penghindaran pajak yang sesuai dengan berskala multinasional yang bertujuan untuk menurunkan kewajiban perpajakan perusahaan (Mulia & Mulia, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Astriayu & Ketut, (2019) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Intensitas *et al.*, (2015) yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif pada agresivitas pajak. Studi tentang pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak juga dilakukan oleh Alfia *et al.*, (2018) Studi

tersebut menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara kualitas audit dengan perilaku pajak agresif perusahaan. Hasil penelitian tersebut berlawanan dengan hasil yang diperoleh Rafli & Ananda, (2020) yang mendapatkan hasil kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin berkualitas audit yang dihasilkan auditor dianggap akan semakin mengurangi perilaku pajak agresif perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disampaikan, maka latar belakang masalah ini yaitu :

- 1 Apakah likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas pajak?
- 2 Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas pajak?
- 3 Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas pajak?
- 4 Apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap Agresivitas pajak?
- 5 Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap Agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, jadi penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis:

1. Menguji pengaruh likuiditas operasi terhadap agresivitas pajak.
2. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
3. Menguji pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
4. Menguji pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak.

5. Menguji pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak lain. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian tersebut diharapkan untuk akan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi penguas ilmu pengetahuan lebih spesifiknya yaitu mengenai pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, *Capital Intensity*, Koneksi Politik, dan Kualitas Audit terhadap agresivitas pajak.

2. Manfaat Akademik

Menambah akademik dari hasil penelitian ini yaitu mampu menambah pengetahuan terutama bagi bidang akuntansi dengan memberikan gambaran mengenai agresivitas pajak yang dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab tujuannya yaitu untuk mempermudah proses penyusunan, sistematika nya disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu penelitian ini berisikan uraian latar belakang masalah yang diteliti, perumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian ini, selain itu juga urutan penulisan proposal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua penelitian ini berisikan uraian tentang penelitian yang terdahulu, landasan teori penelitian, kerangka pemikiran penelitian, hubungan variabel independen terhadap variabel dependen hipotesis dan juga model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga menjelaskan tentang uraian tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel penelitian, definisi operasional penelitian, pengukuran variabel, populasi, sampel, dan juga teknik pengambilan sampel, selain itu membahas tentang metode pengumpulan data, dan juga teknis analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab empat akan menjelaskan gambaran subyek penelitian mengenai data yang digunakan serta pengolahan data dengan analisis yang diperlukan dan hasil pembahasan tentang analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab lima akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian serta dikemukakan keterbatasan penelitian dan saran saran yang bermanfaat bagi pihak luar.